

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI
E-SAMSAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

DESI MUTIARA SARI

1410012111358

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2018

Reg.No : 14/skripsi/HTN/FH/VIII-2018

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI E-SAMSAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KOTA PADANG**

Desi Mutiara Sari¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹, Suamperi, S.H., M.H.¹,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : Ayamutiara.1995@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Padang digunakan untuk perbaikan jalan di Kota Padang. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Padang sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih efektif dilakukan dengan menggunakan program E-Samsat yaitu pembayaran melalui ATM atau mobile banking yang telah ditentukan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. E-samsat diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Satu Atap Manunggal Pasal 16 Ayat (1). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang? 2) Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat di Kota Padang? 3). Upaya apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat di Kota Padang? Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) tentang layanan pembayaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui informasi elektronik tentang pembayaran tanda terima 2). Faktor-faktor yang menghambat implementasi E-samsat disebabkan oleh orang-orang yang masih kurang memahami tentang E-samsat. 3). Upaya yang dilakukan oleh kantor samsat dalam pelaksanaan E-samsat: sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Kata kunci: Implementasi, E-samsat, Kota Padang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul
'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah
SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW, AllahummaSali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam
hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN E-SAMSAT BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA PADANG”**

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala,
namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, sahabat-sahabat
penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan
bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat
Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.H.**,
Pembimbing I, terimakasih juga kepada Bapak **Suamperi, S.H., M.H**
Pembimbing II., Selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Zafrinal, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sebelumnya dijabat oleh Ibu **Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Ibu **Yetisma Saini, S.H., M.H.**, sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah terlibat melancarkan jalannya administrasi.
6. Karyawan/i Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kebutuhan buku-buku yang digunakan penulis dalam penyelesaian Skripsi.
7. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dan memberikan tawa, keceriaan serta semangat kepada penulis.
8. Khususnya bagi kedua orang tua **Mama Nurjani Jamal** mama hebat yang selalu perhatian dan yang selalu mengingatkan jangan pernah mengeluh dalam melakukan kegiatan, jangan lupa sholat, perilaku dijaga dan harus kuat menghadapi apapun ujian yang diberikan Allah SWT dan **Papa IPDA Firdaus** yang selalu berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya dan selalu mendukung dan menyemangati hingga penulisan ini selesai, aku sayang kalian.

9. Untuk abang dan kakak **Malfi Rinaldi, S.pd, Dwi Nurfita Sesriyanthi, AmRad, Hendry Julianto, Amd** yang selalu memberikan semangat, selalu mendukung dan memberikan kasih sayangnya dan keperluan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan.
10. Untuk kakak **Nilai Yani, Sst** (bunda manda dan rofif) kakak hebat yang selalu mengingatkan, ingat Allah SWT fikiran kita akan tenang makasi banyak ya kak telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah sampai sekarang **Suci Sofiani Riva Annisa Rahmat, Ranti Desma Putri, Susi Marnis** mycurr kampus yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
12. Untuk **Lara Putri ramadani, dan Wenny Septivani Asnanda** terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
13. Untuk Sahabat yang selalu memberikan semangat yaitu, **Niken Nofianti** dan **Febi Mafiola, S.H** karmila yang menolong hingga penulisan ini selesai.
14. Untuk **Graf Indrawan** dan **Muhammad Iqbal** makasi banyak yang selalu menemani dan selalu memberikan kebahagiaan untuk penulis.
15. Untuk **Rizky Marteen Saola** makasi banyak ya dik udah selalu menyemangati dikala susah maupun senang.
16. Untuk kawan satu program kekhususan Tata Negara **Vena, Ebit, Puper, Sari, Andre, derik, doni, eko alex, novan, mabrury** terimakasih banyak kalian luar biasa.

17. Untuk kawan kossan yang selalu menemani penulis **ayi, kak wek, kak caa, vera, ida, wira** makasi banyak.
18. Untuk **Rega Financhi** terimakasih atas semua kasih sayangnya dan yang selalu memberikan semangat apapun itu, semoga angka 18 ini selalu menjadi angka spesial dihubungan ini amin.
19. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terimakasih banyak.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin yaarabbal'amin.

Padang, Agustus 2018

Penulis,

DESI MUTIARA SARI
NPM: 1410012111358

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan tentang E-Samsat..... | 12 |
| 1. Pengertian E-Samsat | 12 |
| 2. Sejarah E-Samsat | 13 |
| 3. Landasan Hukum E-Samsat..... | 13 |
| 4. Manfaat E-Samsat..... | 14 |
| B. Tinjauan tentang Kantor Samsat..... | 14 |
| 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor | 14 |
| 2. Tugas dan Wewenang Kantor Samsat | 17 |
| 3. Sejarah Kantor Samsat | 19 |
| 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor | 21 |
| C. Tinjauan tentang Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 | 23 |
| 1. Pengertian Peraturan Presiden | 23 |

| | |
|--|----|
| 2. Sejarah Peraturan Presiden | 24 |
| 3. Landasan Hukum Peraturan Presiden | 25 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Program E-Samsat di Kota Padang | 27 |
| B. Faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E-Samsat | 38 |
| C. Upaya-upaya yang Menjadi Penyelesaian Hambatan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan bermotor Melalui E-Samsat | 45 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 49 |
| B. Saran. | 51 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan sesuatu hal yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, pelayanan publik itu sendiri berguna untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia¹, sementara itu dalam sosial budaya, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat, timbulnya saling curiga, meningkatkan sifat eksklusifme yang berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintahan maupun

¹ Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara: Jakarta, hlm 3

terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk terlihat melalui berbagai kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah.²

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan sesuatu yang diinginkannya, pelayanan publik sendiri bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu pelaksanaan sistem pemerintahan terutama dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperensif.³

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pajak daerah dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

² *Ibid.* hlm iii

³ *Ibid.* hlm 3

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok⁴

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya

⁴ Wirawan B.ilyas dan Richard Burton,2013,Hukum Pajak,Salemba Empat, Jakarta hlm40-41

⁵ Rizki mahesar , 2017, *Pajak Kendaraan Bermotor*, <http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 14:00 wib

diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Salah satu inovasi terbaru yang dikeluarkan Kantor Samsat adalah e-Samsat. E-Samsat merupakan suatu proses Samsat yang terdiri dari pendaftaran, penetapan, pembayaran serta pengesahan maupun pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui saluran elektronik. Dengan adanya e-Samsat ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui mobile banking atau ATM bank yang telah ditentukan. Program e-samsat ini dapat menjadi kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor, dengan pembayaran melalui ATM bank yang telah di tentukan. Untuk mekanisme pembayaran wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak samsat 1. Nomor polisi kendaran. 2. dan No KTP.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Sistem

⁶Anonym, *sistemadministrasimanunggalSATUATAP*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 13:00 wib

Administrasi Manunggal Satu Atap adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan, Serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Menurut Pasal 1 ayat (5) dan (7) Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 jo peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2017 Pasal 5 dan 8, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah satu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

Urusan kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor. Contohnya dalam perpanjangan STNK dan pergantian STNK 5 tahun sekali pada kendaraan bermotor, selain berhubungan dengan STNK pembayaran pajak kendaraan bermotor juga berguna untuk mengetahui jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Padang. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menjadi tantangan bagi Samsat di Kota Padang agar dapat meningkatkan

pelayanan pajak kendaraan bermotor yang optimal. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pajak kendaraan bermotor maka dikeluarkan suatu inovasi atau sistem berbasis online E-samsat.

Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas Polda, Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja). Seiring perkembangan wajib pajak dapat membayar pajak dengan menggunakan e-samsat yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi terjadinya praktek pencalonan pungli. Terobosan ini diharapkan dapat mengurangi dan menghindari hal tersebut dan juga mempermudah bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak seperti kendaraan bermotor.

E-samsat adalah kepanjangan dari *electronic* Samsat dan tentunya jika terkait dengan elektronik maka akan erat berhubungan dengan sistem online.

E-samsat merupakan sebuah terobosan dari pihak terkait guna mempermudah Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.⁷

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang kendaraan yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁷Anonym,pengertian Samsat, E-Samsat dan Cara Bayar Kendaraan Bermotor Secara Online, <https://pengertianartidefinisidari.blogspot.co.id/2017/11/pengertian-samsat-e-samsat-dan-cara-bayar-pajak.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 15:00 wib

Tabel 1

Jenis dan jumlah kendaraan Kota Padang 2013-2016

| No | Jenis kendaraan | Jumlah Kendaraan | | | |
|--------|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sedan | 10970 | 10445 | 10907 | 9027 |
| 2 | Jeep | 7534 | 7572 | 8515 | 7226 |
| 3 | Minibus/stwagon | 62393 | 67412 | 85821 | 72613 |
| 4 | Microbus | 506 | 507 | 643 | 547 |
| 5 | Bus | 145 | 143 | 139 | 141 |
| 6 | Pick up | 1568 | 16279 | 20053 | 13823 |
| 7 | Light Truck | 7890 | 7542 | 8412 | 6516 |
| 8 | Truck | 6924 | 6650 | 6767 | 5968 |
| 9 | Sepeda Motor Roda Dua | 295037 | 310685 | 388791 | 278944 |
| 10 | Sepeda Motor Roda Tiga | - | - | 848 | 527 |
| Jumlah | | 392967 | 427235 | 530896 | 395632 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang. Pada tahun 2013 adalah 392967, tahun 2014 mengalami peningkatan dengan jumlah 427235, tahun 2015 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 530896 kendaraan, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan kendaraan bermotor di Kota Padang yaitu

berjumlah 395632. Jumlah kendaraan yang paling banyak terdapat pada tahun 2016 dan yang paling sedikit pada tahun 2014. Jenis kendaraan yang jumlahnya paling banyak yaitu Sepeda Motor Roda Dua dan yang paling sedikit yaitu Sepeda Motor Roda Tiga.

Berdasarkan jumlah kendaraan tersebut di atas sangatlah di butuhkan cara yang lebih efektif sehingga dengan adanya e-samsat dapat membantu bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

“PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E-SAMSAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KOTA PADANG”

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang ?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-samsat di Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian/ Tipe penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan diatas yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis yakni penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektifitas hukum⁸ yang berlaku di masyarakat

2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh sipeneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, data primer yang diperoleh dengan cara wawancara.

⁸ Bambang Sugono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 42

Nama-nama orang yang penulis wawancarai adalah:

- a) Bapak Mistar bagian Kasubag Tata Usaha Kantor Samsat Kota Padang.
- b) Ibu Ayu bagian informasi Kantor Samsat Kota Padang.
- c) Ibu Maizarwati masyarakat yang membayar Pajak kendaraan Bermotor di Kota Padang.
- d) Bapak Indra Masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik

3. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum baik penelitian hukum normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya.⁹

b. Wawancara adalah suatu proses alat pribadi bertatap muka *face to face* ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 68

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁰

4. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi-klasifikasi.¹¹ Analisa data dilakukan untuk mengidentifikasi pelayanan pajak melalui E-samsat di Kota Padang.

¹⁰Ibid, hlm 82

¹¹Ibid, hlm 167-168